



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S2 ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
BANK MUAMMALAT CABANG PEMBANTU KEPANJEN
TENTANG
LOKASI PENELITIAN MAHASISWA
Nomor: 26.3.5/UN32.13.3.19/KS/2024
Nomor:

Pada hari ini, Selasa tanggal 26 Maret 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ety Soesilowati, M.Si.: Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Fitria Cahyaning, S.AP: Branch Manager Bank Muamalat Indonesia KCP Kepanjen oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Bank Muamalat Cabang Pembantu Kepanjen, Kabupaten Malang, yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.4, Ardirejo, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama Lokasi Penelitian Mahasiswayang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama Lokasi Penelitian Mahasiswa mengenai Perbankan Islam di Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan Lokasi Penelitian Mahasiswadengan penanggung jawab Prof. Dr. ETTY Soesilowati, M.Si.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Prof. Dr. ETTY Soesilowati, M.Si. dan Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kerja sama Lokasi Penelitian Mahasiswa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya Program kerja sama Lokasi Penelitian Mahasiswa ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 26 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 5
PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

C
+

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. ETTY Soesilowati, M.Si.

PIHAK KEDUA,



Bank Muamalat
CAPEM KEPANJEN

Fitria Cahyaning, S.AP

**MENGETAHUI
DEKAN FEB UM**



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

